

Hukum Bisnis Syariah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dewi Nur Fatmah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya

fatmahdewinur@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze Islamic business law from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, with particular emphasis on differences in philosophical foundations, sources of law, and regulatory objectives, as well as their implications for legal certainty and justice. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Islamic business law within Islamic jurisprudence is grounded in divine revelation and maqasid al-shariah, emphasizing substantive justice and public welfare, whereas Indonesian positive law primarily focuses on formal legality and legal certainty. Although there are points of convergence in protecting the interests of the parties and preventing harmful business practices, differences in the paradigms of the two legal systems may give rise to normative disharmony. Therefore, harmonization efforts are required that go beyond formal-legislative measures and are capable of internalizing the substantive values of Sharia within the national legal system.

Keywords: *Islamic business law, Islamic law, positive law, maqasid al-shariah, legal harmonization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menitikberatkan pada perbedaan landasan filosofis, sumber hukum, dan tujuan pengaturannya, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah dalam hukum Islam berlandaskan wahyu dan maqasid al-shariah yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif Indonesia berorientasi pada legalitas formal dan kepastian hukum. Meskipun terdapat titik temu dalam perlindungan kepentingan para pihak dan pencegahan praktik bisnis yang merugikan, perbedaan paradigma kedua sistem berpotensi menimbulkan disharmonisasi normatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang tidak hanya bersifat formal-legislatif, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai substantif syariah dalam sistem hukum nasional. **Kata kunci:** *hukum bisnis syariah, hukum Islam, hukum positif, maqasid al-shariah, harmonisasi hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum bisnis syariah merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya praktik ekonomi dan bisnis berbasis prinsip syariah, baik pada level global maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat yang mayoritas beragama Islam serta kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan,

dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis (Yamani, 2025). Hukum bisnis syariah secara normatif berakar pada hukum Islam, khususnya fikih muamalah, yang menempatkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (masalah) sebagai landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi (Rizqi Khumairoh, 2020). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum positif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Sistem hukum positif ini bersifat sekuler dalam arti tidak mendasarkan diri secara langsung pada ajaran agama tertentu, namun tetap membuka ruang bagi nilai-nilai religius untuk diadopsi sepanjang dikodifikasikan dalam norma hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pengakuan dan pengaturan hukum bisnis syariah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta pengakuan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan normatif dalam praktik bisnis syariah. (Nurul Muyasaroh, 2022). Menurut Mahfud MD, hukum positif di Indonesia bersifat terbuka dan dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sepanjang memenuhi prinsip konstitusional dan kebutuhan masyarakat (Mahfud Md, 2010).

Namun demikian, integrasi hukum bisnis syariah ke dalam hukum positif tidak selalu berjalan secara harmonis. Perbedaan landasan filosofis antara hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan hukum positif yang bersumber dari otoritas negara berpotensi menimbulkan perbedaan dalam konsep, tujuan, dan mekanisme pengaturan hukum. Hukum Islam menekankan kepatuhan pada ketentuan syariah sebagai bentuk ketaatan normatif dan moral, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan keterikatan formal terhadap peraturan tertulis (Friedman, 2001). Perbedaan ini sering kali memunculkan persoalan dalam praktik hukum bisnis syariah, seperti inkonsistensi regulasi, perbedaan penafsiran norma, serta tantangan dalam penegakan hukum di lembaga peradilan.

Selain itu, berkembangnya praktik bisnis syariah yang semakin kompleks meliputi sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan usaha mikro menuntut adanya kejelasan dan keselarasan antara norma hukum Islam dan hukum positif. Tanpa adanya harmonisasi yang memadai, hukum bisnis syariah berpotensi mengalami reduksi nilai, yakni hanya dipahami sebagai variasi teknis dari sistem bisnis konvensional, tanpa merepresentasikan substansi etika dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*) sebagaimana dikemukakan (Freddy Hidayat, Ana Laela, And Fatikhatul Choiriyah, 2025).

Perkembangan dan integrasi hukum bisnis syariah dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa persoalan utamanya tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap eksistensinya, melainkan terletak pada proses konstruksi, transformasi, dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka

hukum positif. Secara konseptual, hukum bisnis syariah bersumber dari fikih muamalah yang bercorak normatif-religius dan berorientasi pada pencapaian maqasid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmad Syaichoni, 2023). Sementara itu, hukum positif Indonesia beroperasi dalam kerangka negara hukum modern yang menekankan asas legalitas, kepastian hukum, serta formalisasi norma melalui peraturan perundang-undangan.

Perbedaan karakter mendasar ini memunculkan potensi disharmonisasi, terutama ketika prinsip syariah yang fleksibel dan kontekstual harus dituangkan ke dalam norma hukum positif yang bersifat rigid dan general. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan reduksi makna, di mana hukum bisnis syariah dipraktikkan sebatas kepatuhan administratif, tanpa sepenuhnya mencerminkan nilai etika, keadilan substantif, dan kemaslahatan yang menjadi ruh hukum Islam, sebagaimana kritik terhadap formalisme hukum (Ali Azhar Kms Novyar Satriawan Fikri, 2024).

Selain itu, persoalan normatif juga muncul dari adanya dualisme sumber dan otoritas hukum antara hukum Islam dan hukum positif. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), misalnya, secara keilmuan merepresentasikan otoritas penafsiran syariah dalam menentukan kesesuaian suatu praktik bisnis dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, dalam sistem hukum nasional, fatwa tersebut tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara yuridis kecuali telah diadopsi secara formal ke dalam peraturan perundang-undangan (Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, 2023). Dualisme ini menimbulkan problem penafsiran norma, kepastian hukum, serta batas kewenangan negara dalam mengatur praktik bisnis syariah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pluralitas sumber hukum tanpa mekanisme harmonisasi yang jelas berpotensi melahirkan konflik norma dan ketidakpastian hukum (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar membatasi kajiannya pada aspek normatif dan konseptual dengan menelaah relasi antara prinsip hukum bisnis syariah dalam hukum Islam dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, guna memahami kesesuaian norma, perbedaan landasan filosofis, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum sebagai dasar bagi upaya harmonisasi hukum bisnis syariah yang berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sistem norma atau kaidah tertulis (undang-undang, peraturan, doktrin hukum) berfokus pada logika deduktif, studi pustaka, serta menganalisis asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi aturan untuk menjawab isu hukum (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004). Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur bisnis syariah, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep fikih muamalah dan maqasid al-shariah, serta

pendekatan perbandingan untuk membandingkan prinsip dan tujuan hukum bisnis syariah dalam hukum Islam dan hukum positif. Data primer primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Sunnah, peraturan perundang-undangan terkait bisnis syariah, dan fatwa DSN-MUI, sementara data sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif dan komparatif untuk menarik kesimpulan secara (Qodriani Arifudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Hukum Bisnis Syariah dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Fikih Muamalah

Hukum bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian integral dari fikih muamalah, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Secara terminologis, fikih muamalah mencakup seluruh ketentuan syariah yang berkaitan dengan perolehan, pengelolaan, dan distribusi harta, serta mekanisme pertukaran manfaat melalui berbagai bentuk transaksi. Meskipun istilah "hukum bisnis syariah" tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, substansinya telah lama dibahas dalam pembahasan muamalah seperti jual beli (*al-bai*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syirkah*), pembiayaan (*qardh*), dan berbagai bentuk akad lainnya (Fuad Dan Alan Tarlam Khasan, 2025).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang harta dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Rantaprasaja & Fachrunisa, 2025) Definisi ini menunjukkan bahwa muamalah mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi yang terjadi antar manusia dalam kehidupan sosial-ekonomi sebagai bagian dari hukum Islam (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*). Secara esensial, fikih muamalah memberi kerangka normatif bagi pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai syariat dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta, serta bertukar manfaat melalui berbagai bentuk akad (Rudi Hartono, 2025). Dengan demikian, hukum bisnis syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan hukum bisnis konvensional, karena mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan moral secara simultan.

Dari segi sumber normatif, hukum bisnis syariah bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, yang kemudian dikembangkan melalui *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad* ulama. Karakter sumber hukum ini bersifat normatif-dinamis, karena meskipun teks wahyu bersifat tetap, penafsirannya terbuka terhadap perubahan konteks sosial dan ekonomi (Arofiani Mutmainnah dan Dina Chetan Khairiyah, 2025). Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa hukum Islam dibangun untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, sehingga setiap ketentuan hukum yang keluar dari nilai keadilan dan maslahat tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariah (*I'lam al-Muwaqqi'in*) (Sutisna Dkk, 2021).. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bisnis syariah tidak bersifat kaku, melainkan adaptif sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, konsep hukum bisnis

syariah dalam fikih muamalah merepresentasikan sistem hukum yang bersifat substantif-etis, di mana hukum tidak hanya mengatur bagaimana transaksi dilakukan, tetapi juga mengapa dan untuk tujuan apa transaksi tersebut dibenarkan.

Ruang Lingkup Hukum Bisnis Syariah

Ruang lingkup hukum bisnis syariah mencakup tiga unsur utama, yaitu subjek hukum, objek transaksi, dan akad sebagai instrumen hubungan hukum. Ketiga unsur ini membentuk struktur normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama: Subjek hukum dalam hukum bisnis syariah meliputi individu maupun badan hukum yang memiliki kecakapan hukum (ahliyah) untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam perspektif syariah, kecakapan hukum tidak hanya diukur dari kapasitas hukum formal, tetapi juga dari kemampuan moral dan tanggung jawab etis para pihak (Panji Adam Agus Putra, 2025). Dengan demikian, syariah menempatkan subjek hukum tidak semata sebagai pelaku ekonomi rasional, tetapi sebagai individu bermoral yang bertanggung jawab atas dampak transaksinya.

Kedua: Objek transaksi dalam hukum bisnis syariah dibatasi oleh prinsip kehalalan, kemanfaatan, dan kepastian objek. Suatu objek transaksi harus bersifat halal menurut syariah, memiliki nilai manfaat, serta dapat diserahkan secara jelas dan pasti. Pembatasan ini bertujuan mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai moral Islam (Lita Ayudha Ningsih And Novita Sari, 2023). Oleh karena itu, hukum bisnis syariah tidak mengenal kebebasan absolut dalam menentukan objek transaksi, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh nilai syariah demi perlindungan kepentingan publik.

Akad menempati posisi sentral sebagai instrumen utama hubungan hukum dalam bisnis syariah. Akad bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan ikatan hukum dan moral yang mengandung hak dan kewajiban para pihak. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa akad dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan (*taradhi*) dan keadilan, sehingga tidak boleh mengandung unsur penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan (*Majmu' al-Fatawa*) (Nur Wahid, 2019). Dengan demikian, akad berfungsi sebagai sarana perlindungan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, serta sebagai mekanisme untuk merealisasikan nilai-nilai syariah secara konkret dalam praktik bisnis.

Prinsip-Prinsip Fundamental Hukum Bisnis Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, hukum bisnis syariah tidak hanya disusun sebagai kumpulan aturan teknis mengenai transaksi ekonomi, tetapi dibangun di atas seperangkat prinsip fundamental yang bersifat normatif dan etis. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus kerangka evaluatif dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu aktivitas bisnis. Melalui prinsip-prinsip tersebut, hukum bisnis syariah diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), mencegah ketidakadilan,

serta memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.

Adapun prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama dalam hukum bisnis syariah meliputi prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kemaslahatan (masalah), dan prinsip kebebasan berakad (*hurriyat al-ta'aqud*) yang dibatasi oleh ketentuan syariah.

Prinsip keadilan berfungsi sebagai fondasi utama, diinterpretasikan secara substantif melalui keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta pencegahan eksploitasi, sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an dalam muamalah untuk menghindari ketimpangan sosial dan konflik kepentingan. Prinsip kemaslahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam maqasid al-shariah, menekankan bahwa aktivitas bisnis harus menghasilkan manfaat dan menghindari mudarat bagi individu dan masyarakat, sehingga hukum ini dapat beradaptasi dengan ekonomi modern tanpa mengorbankan keadilan sosial.

Sementara itu, prinsip kebebasan berakad memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk dan isi akad, namun dibatasi oleh larangan riba (mencegah ketidakadilan struktural), gharar (menghindari ketidakpastian merugikan), dan maysir (menolak spekulasi eksploitatif), sehingga kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan sebagai mekanisme perlindungan hukum dan moral. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bisnis syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial (Rudi Purnomo, 2025).

Kedudukan dan Pengaturan Hukum Bisnis Syariah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Posisi Hukum Bisnis Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum bisnis syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia menempati posisi sebagai bagian dari rezim hukum ekonomi yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Dengan demikian, legitimasi dan kekuatan mengikatnya bersumber dari pengakuan negara, bukan otoritas keagamaan secara langsung. Posisi ini mencerminkan pluralisme hukum Indonesia, di mana hukum negara bersifat integratif, mengakomodasi interaksi antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum sosial (*living law*), sebagaimana dikatakan oleh Werner Menski Hukum bisnis syariah merupakan manifestasi konkret dari interaksi ini dalam ranah ekonomi (Ridwan, 2016).

Secara normatif, hukum bisnis syariah tetap subordinatif terhadap hukum negara. Legalitasnya bergantung pada formalisasi oleh negara, sehingga relasi antara norma syariah dan hukum positif bersifat asimetris. Mahfud MD menegaskan bahwa hukum Islam baru memperoleh kekuatan mengikat setelah diformalkan oleh negara, menandai dominasi negara dalam menentukan ruang, bentuk, dan batas penerapan norma syariah (Cut Rina Ulfaiza And Edi Yuhermansyah, 2025). Dengan demikian, hukum bisnis syariah dalam konteks nasional adalah hasil kompromi antara aspirasi normatif syariah dan imperatif formalitas hukum negara.

Dasar Konstitusional Penerimaan Hukum Syariah

Penerimaan hukum syariah ke dalam sistem hukum positif Indonesia didukung oleh landasan konstitusional yang kokoh, khususnya yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara filosofis menegaskan bahwa kehidupan bernegara, termasuk proses pembentukan hukum, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya (Masdar Farid Mas'udi, 2011).

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Indonesia merupakan *religious nation state*, yakni negara yang menghormati dan memfasilitasi nilai-nilai agama tanpa menjadikannya ideologi negara, sehingga hukum syariah berperan sebagai sumber inspirasi normatif, bukan sebagai pengganti hukum positif. Sejalan dengan itu, Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa hukum agama berfungsi sebagai sumber materiil hukum nasional, yakni menyediakan nilai dan substansi yang dapat diangkat menjadi norma melalui legislasi (Thomas Febria dan Dendi Kurniawan, 2025). Dengan demikian, penerimaan hukum bisnis syariah memiliki dasar yang tidak hanya yuridis-formal, tetapi juga filosofis dan sosiologis, karena bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Regulasi Hukum Bisnis Syariah di Indonesia

Implementasi legitimasi konstitusional hukum bisnis syariah di Indonesia tercermin secara nyata melalui berbagai regulasi sektor keuangan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan prinsip syariah sebagai dasar operasional lembaga perbankan syariah sekaligus mengatur aspek kelembagaan, prinsip kehati-hatian, perlindungan nasabah, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum nasional (Rasji Danmuhammad Wildan Ichsandani, 2024). Selain perbankan, regulasi di pasar modal syariah memastikan penerbitan dan perdagangan efek syariah sejalan dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan investor, sehingga hukum bisnis syariah telah menjadi bagian integral dari sistem hukum ekonomi nasional.

Peran institusional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator dan pengawas memastikan kepatuhan terhadap hukum positif sekaligus prinsip syariah, menunjukkan dominasi pendekatan kelembagaan dalam penerapan hukum bisnis syariah. Meskipun legitimasi formal melalui konstitusi, legislasi, dan mekanisme pengawasan relatif kuat, internalisasi nilai substantif syariah seperti keadilan dan kemaslahatan masih terbatas, sehingga tantangan utama pengembangannya ke depan terletak pada kemampuan sistem hukum positif untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqasid al-shariah ke dalam pembentukan dan penegakan hukum agar hukum bisnis syariah tidak sekadar menjadi variasi teknis dari hukum bisnis konvensional (Agus Waluyo, 2016).

Analisis Komparatif Hukum Bisnis Syariah: Hukum Islam dan Hukum Positif Perbandingan Landasan Filosofis

Landasan filosofis hukum bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam bertumpu pada wahyu Ilahi yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dielaborasi melalui ijtihad ulama dalam kerangka maqasid al-shariah. Filosofi ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, keseimbangan, dan kemaslahatan umat (Hali Thahir, 2015). Oleh karena itu, aktivitas bisnis dalam hukum Islam tidak dipandang semata sebagai relasi ekonomi, melainkan juga sebagai perbuatan moral yang memiliki dimensi pertanggungjawaban transendental. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (*al-Muwafaqat*).

Sebaliknya, hukum positif berlandaskan pada kedaulatan negara dan rasionalitas manusia sebagai sumber legitimasi hukum. Dalam paradigma hukum positif, hukum dipahami sebagai produk otoritas negara yang mengikat karena kewenangan formal, bukan karena nilai transendental. Hans Kelsen, melalui teori hukum murninya, memandang hukum sebagai sistem norma yang valid karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, terlepas dari pertimbangan moral atau etika. Konsekuensinya, hukum bisnis dalam sistem hukum positif lebih menekankan kepastian dan keteraturan daripada pertimbangan etis substantif (Tresia Narwadah, 2025).

Perbedaan landasan filosofis ini menjelaskan dikotomi antara etika substantif dalam hukum Islam dan legalitas formal dalam hukum positif. Hukum bisnis syariah mengintegrasikan nilai moral sebagai bagian inheren dari keabsahan hukum, sedangkan hukum positif cenderung memisahkan hukum dari moral. Meskipun demikian, dalam praktik modern, pemisahan ini tidak selalu bersifat absolut, karena hukum positif mulai mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan sosial sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat.

Perbandingan Sumber Hukum

Perbedaan landasan filosofis antara hukum Islam dan hukum positif berdampak langsung pada perbedaan sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh masing-masing sistem. Dalam hukum Islam, sumber utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas* sebagai instrumen ijtihad, sehingga bersifat normatif-dinamis; teks wahyu tetap, tetapi penafsirannya terbuka terhadap perubahan konteks sosial dan ekonomi. Joseph Schacht menekankan bahwa fleksibilitas ini merupakan kekuatan hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat. Sebaliknya, hukum positif bersumber pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang ditetapkan oleh otoritas negara, bersifat tertulis, hierarkis, dan mengikat secara formal, sehingga kepastian hukum menjadi karakter utama (Muannif Ridwan, 2021).

Hans Kelsen menegaskan bahwa validitas norma dalam sistem ini ditentukan oleh posisinya dalam hierarki norma, bukan oleh nilai substansialnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas normatif yang tinggi, sementara hukum positif lebih rigid secara struktural; konsekuensinya, fleksibilitas hukum Islam menuntut kehati-hatian dalam penafsiran agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan rigiditas hukum positif berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif bila diterapkan secara formalistik (Iskandar, 2025).

Perbandingan Tujuan Hukum

Perbedaan tujuan antara hukum bisnis syariah dan hukum positif terletak pada orientasi nilai yang mendasarinya. Hukum bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari maqasid al-shariah, sehingga keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal para pihak, tetapi juga oleh dampaknya terhadap keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Sebaliknya, hukum positif menempatkan kepastian hukum dan ketertiban sosial sebagai tujuan utama, dengan mengukur keabsahan transaksi berdasarkan pemenuhan syarat formal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun dalam perkembangan modern mulai mengakomodasi perlindungan terhadap pihak yang lemah (Romi Faslah, 2025). Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, yang tidak bersifat antagonistik, melainkan membuka ruang dialog normatif untuk memperbaiki pengembangan sistem hukum nasional.

Titik Temu (Konvergensi)

Meskipun berangkat dari landasan filosofis dan sumber hukum yang berbeda, hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu yang signifikan dalam pengaturan hukum bisnis. Kedua sistem sama-sama bertujuan melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi, mencegah praktik bisnis yang merugikan, serta menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi, sehingga prinsip perlindungan pihak bertransaksi dapat dipahami sebagai nilai universal.

Titik temu ini juga tercermin dalam larangan terhadap praktik eksploitasi, yang dalam hukum Islam diwujudkan melalui pelarangan riba, gharar, dan maysir, sedangkan dalam hukum positif diwujudkan melalui regulasi perlindungan konsumen, larangan monopoli, dan pengaturan persaingan usaha tidak sehat, meskipun didasarkan pada justifikasi normatif yang berbeda. Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan kontraktual diakui oleh kedua sistem sebagai prasyarat keabsahan transaksi, melalui kewajiban keterbukaan informasi serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak (Muhammad Ramadhani, 2025). Konvergensi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tertentu bersifat universal dan dapat diinternalisasi dalam hukum positif tanpa mengubah karakter dasar sistem hukum nasional, sehingga membuka ruang integrasi normatif dalam pengembangan hukum bisnis.

Titik Perbedaan (*Divergensi*) dan Potensi Disharmonisasi

Perbedaan orientasi nilai dan dasar legitimasi antara hukum Islam dan hukum positif berpotensi menimbulkan disharmonisasi normatif dalam praktik hukum bisnis syariah, terutama akibat kecenderungan formalisasi syariah yang menekankan aspek prosedural tanpa disertai internalisasi substansi nilai dan *maqasid al-shariah*. Dalam kondisi ini, suatu praktik bisnis dapat dinilai sah menurut hukum positif karena memenuhi persyaratan formal, tetapi dipersoalkan secara syariah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, atau sebaliknya, praktik yang selaras dengan prinsip syariah terkendala oleh legalitas formal hukum negara. Ketegangan antara kepatuhan syariah dan legalitas formal ini mencerminkan perbedaan paradigma struktural kedua sistem hukum, yang apabila tidak dikelola secara cermat berpotensi melemahkan legitimasi dan efektivitas hukum bisnis syariah di mata pelaku usaha dan masyarakat (Sylvia Mufarrochah, 2025). Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan hukum positif menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan harmonisasi normatif secara formal, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai ruh pengembangan hukum bisnis syariah dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis syariah memiliki karakter normatif-etis yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqasid al-shariah*, sementara hukum positif Indonesia berorientasi pada kepastian hukum dan legalitas formal. Integrasi hukum bisnis syariah ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya titik temu dalam perlindungan kepentingan para pihak dan pencegahan praktik bisnis yang merugikan, meskipun perbedaan landasan filosofis dan sumber hukum berpotensi menimbulkan disharmonisasi normatif. Oleh karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah ke depan menuntut upaya harmonisasi yang tidak hanya bersifat formal-legislatif, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai substantif syariah agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaichoni. (2023). *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Bintang Semesta Media.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). *Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional*. 3, 11–31.
- Ali Azhar Kms Novyar Satriawan Fikri. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 554–565.
- Agus Waluyo. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517–538.
- Abdurahman Misno. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. (Cv. Media Sains

- Indonesia).
- Faslah, R. (2025). Transformasi Perspektif Hukum Kepailitan Dalam Bisnis : Komparasi Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnisdigital*, 2(4), 2632–2634.
- Febria, T., & Kurniawan, D. (2025). Pembentukan Perda Berbasis Syari ' Ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(4), 798–810.
- Friedman. (2001). *A Tale Of Two Systems: Law, Culture, And Social Change. Dalam Comparative Legal Cultures.*
- Hidayat, F., Laela, A., & Choiriyah, F. (2025). Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia : Upaya Harmonisasi Antara Fiqh. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 39–47.
- I, R. H., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3).
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Konstitusi Dan Ketatanegaraan: Studi Tentang Norma-Norma Konstitusi Dan Fungsi Kekuasaan Negara.* Sinar Grafika.
- Jurnal, M., Syariah, E., Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., & Zein, A. W. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam : Integrasi Al-Qur ' An , Sunnah , Ijma ' , Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Memahami Dan Menerapkan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Kehidupan , Termasuk Dalam Bidang. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 226–2245.
- Khasan, F. Dan Alan Tarlam. (2025). A Review Of Fiqh Muamalah On Online Buying And Selling Practices In The Digital Era: A Case Study On E-Commerce Platforms. *Al-Ilmi : Journal Of Islamic Education*, 2, 55–71.
- Khumairoh, R., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2020). Tinjauan Yuridis Perkembangan Peraturan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Upaya Mendukung Visi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. In *Skropsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020.*
- Kritis, A., Teori, T., Murni, H., Kuningan, U. M., Sudrajat, S. A., Kuningan, U. M., Fachryan, R., Putra, L., Kuningan, U. M., Purnama, H., Kuningan, U. M., Ridho, M. R., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., Nurafifah, D., & Kuningan, U. M. (2025). Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1).
- Mahfud Md. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia.* Rajawali Pers.
- Masdar Farid Mas'udi. (2011). *Syarah Konstitusi Uud 1995 Dalam Perspektif Islam.* Pustaka Alvaber.
- Muannif Ridwan. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'). *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis Dalam Hukum Islam : Implikasinya Terhadap Praktik Bisnis Modern Business Ethics

- In Islamic Law : Implications For Modern Business Practices. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17–32.
- Ningsih, L. A., & Sari, N. (2023). Kehalalan Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(2), 431–444.
- Nur Wahid. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Grup Penerbit Cv. Budi Utama.
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat : Jurnal Rumpunekonomi Syariah*, 5(21), 12–31.
- Putra, P. A. A. (2025). Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Syarikat : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 216–242.
- Qodriani Arifudin Dkk. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadhani, M., Todi, Y. A., Hidayat, R., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2025). Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(4).
- Rantaprasaja & Fachrunisa. (2025). Bisnis Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3*(No 1).
- Rasji Danmuhammad Wildan Ichandi. (2024). Perbankan Syariah Di Indonesia: Kajian Kritis Atas Legislasi Dan Implementasinya. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 5(10), 1–24.
- Rudi Purnomo. (2025). Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis). *El-Wasathiyah : Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 37–56.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8, Pt. Raja*. Grafindo Persada.
- Syariah, F., & Purwokerto, I. (2016). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. *Al-Risalahforum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 95–111.
- Thahir, H. (2015). *Ijtihat Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonksitas Masalahah*. Pt.Lkis Pelangi Aksara.
- Tresia Narwadah Dkk. (N.D.). *Teori Hukum Positif: Teori Koperhensif Dan Perkembangannya*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ulfaiza, C. R., & Yuhermansyah, E. (2025). Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah Perspektif Politik Islam (Studi Pemikiran Moh . Mahfud Md) Formalization Of Islamic Law Principles In Sharia-Based Regional Regulations : Islamic Political Perspective (A Study Of Moh . Mahfu. *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 05(01), 58–84.
- Yamani, A. Z. (2025). Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Journal Of Economic And Business Law Review*, 5(1), 38–57.